

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

##### 1. Pengertian Sengketa

Merupakan ketidaksamaan kehendak di antara individu maupun lembaga terhadap satu objek yang dimanifestasikan kedalam hubungan di antara mereka<sup>22</sup> atau dalam arti lain sengketa dapat dikatakan sebagai konflik antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, yang mampu diselesaikan baik menggunakan proses di pengadilan serta di luar pengadilan.<sup>23</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa ialah suatu hal yang menimbulkan ketidaksamaan pandangan, konflik, perdebatan, perselisihan, perbedaan pendapat, dan perkara hukum di pengadilan.<sup>24</sup> Disini sengketa merupakan sesuatu yang biasanya muncul akibat adanya permasalahan yang ada di masyarakat, dengan dua faktor utama yang menjadi penyebabnya, yakni ketidaksamaan terhadap yang diinginkan dan yang terjadi. Kedua perbedaan ini adalah sumber permasalahan yang dapat menimbulkan konflik apabila konflik tersebut disebabkan oleh pihak lain (A. Mukti Arto).<sup>25</sup> Selain itu, sengketa juga merupakan sesuatu yang bisa terjadi apabila terdapat benturan antara dua kepentingan yang tidak mampu

---

<sup>22</sup> Rahmanto, Lucius Andik. 2010. *“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemecahan Tanah dan Balik Nama Sertifikat:(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 87/Pdt. G/2020/PN Mjk).”* Actual 11.2. Hal. 56-63.

<sup>23</sup> Santoso, U. *Loc.cit.*

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2007. Hal. 1037.

<sup>25</sup> Amaliyah, A. (et.al.). 2021. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah.* Hermeneutika. Jurnal Ilmu Hukum. 5(1).

disatukan, namun disini tidak semua sengketa perlu diakhiri melalui jalur pengadilan (Eddy Pranjoto).<sup>26</sup>

Dikatakan, jika disini sengketa berada dalam cakupan tatanan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai sengketa hukum. Sengketa hukum ini memiliki kemungkinan untuk diajukan ke pengadilan, tetapi tidak semua sengketa hukum dapat dibawa ke pengadilan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik mengenai pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam konteks sengketa tanah, terdapat subjek dan objek, di mana subjek merujuk pada pelaku-pelaku yang terlibat dalam konflik terkait kepemilikan tanah, baik sebagai pihak yang memengaruhi maupun yang terpengaruh. Hal ini bisa bersifat individu, komunitas, kelompok sosial ataupun institusi<sup>28</sup> yang menyatakan memiliki kendali atas satu atau lebih objek tanah, hutan, dan sumber daya alam. Sedangkan objek diartikan sebagai suatu benda berupa tanah atau sumber daya alam lainnya diantaranya pohon-pohon, yang digunakan sehingga menjadi objek persaingan di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>29</sup>

Setiap subjek yang mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah, hutan, atau sumber daya alam (objek) biasanya melakukannya atas dasar

---

<sup>26</sup> A. Mukti Arto. 2021. *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 28-32.

<sup>27</sup> Santoso, U. *Loc.cit.*

<sup>28</sup> Sagoni, S. dan Hijrah, S. 2023. *Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo*. Legal Journal of Law. 2(1). Hal. 79-90.

<sup>29</sup> Satyo, B. K. 2023. "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Telah Didirikan Bangunan Karena Alat Bukti Lemah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga)" Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

legitimasi (keabsahan) yang diharapkan bersifat meyakinkan..

## 2. Penyebab Terjadinya Sengketa

Sengketa muncul ketika terjadi peningkatan pada konflik akibat adanya konflik yang dinyatakan secara umum atau dalam arti lain sengketa terjadi ketika terdapat pihak yang mengungkapkan keluhannya meningkat sehingga pendapat dari tingkat pribadi dan masuk ke ranah publik.<sup>30</sup> Ada 6 (enam) teori yang menjelaskan alasan timbulnya sengketa (Rahmadi, 2011:8), yaitu:

### a. Teori Hubungan Masyarakat

Menekankan terhadap ketidakpercayaan atau *rivalitas* antar kelompok pada masyarakat. Mereka yang menganut teori ini akan mencoba menawarkan penyelesaian pada konflik dengan cara berkomunikasi dan memberikan pengertian pada kelompok terkait, serta mendorong toleransi untuk menciptakan penerimaan terhadap keberagaman di tengah masyarakat.

### b. Teori Negosiasi Prinsip

Menguraikan sengketa timbul akibat ketidaksamaan pada pihak yang terlibat. Mereka yang menganut paham ini memiliki pendapat mengenai penyelesaian konflik dapat dicapai dengan memisahkan perasaan pribadi dari masalah yang ada, serta melibatkan negoisasi berdasarkan kepentingan daripada berpegang pada posisi yang sudah

---

<sup>30</sup> Sarjita. 2008. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugu Jogja*. Yogyakarta. Hal. 7-8.

ditetapkan.

**c. Teori Identitas**

Menguraikan bahwa konflik timbul ketika suatu kelompok merasa identitas mereka terancam. Para pendukung teori ini merancang penyelesaian dengan memfasilitasi dialog atau lokakarya antara perwakilan kelompok yang terlibat, guna menghadapi risiko dan bahaya, juga membina simpati dan rekonsiliasi agar dapat meraih persetujuan dengan tetap menghormati identitas dari pihak-pihak yang bersangkutan.

**d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya**

Menguraikan bahwa konflik timbul akibat *inkonsistensi* berkomunikasi diantara individu dari beragam konteks budaya. Sehingga, diperlukan dialog para pihak terlibat agar saling memahami juga mengenal budaya, dengan harapan dapat meminimalisir *stereotip* yang dimiliki kepada pihak lain.

**e. Teori Transformasi**

Menggambarkan bahwa konflik timbul akibat ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan perbedaan yang termanifestasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pengikut paham ini meyakini pemecahan konflik mampu diraih melalui berbagai cara, dalam lingkup transformasi dalam organisasi serta susunan yang mengakibatkan ketidaksetaraan, perbaikan hubungan, dan juga sikap jangka panjang di antara para pelibat.

#### **f. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia**

Mencerminkan bahwa konflik timbul ketika kehendak ataupun kepentingan mengalami hambatan dan dianggap terhalang karena individu atau lembaga lain. kehendak ataupun kepentingan bisa dibagi kedalam 3 (tiga) jenis utama, yaitu *substantif*, *prosedural*, dan *psikologis*. Disini *substantif* berfokus pada kepentingan materi uang, sandang, pangan, tempat tinggal, serta kekayaan. Kepentingan *prosedural* berfokus pada aturan interaksi sosial, sementara kepentingan *psikologis* berfokus pada aspek non-materiil atau immaterial.<sup>31</sup>

### **3. Jenis-jenis Sengketa**

Sengketa merupakan situasi yang timbul ketika sejumlah dua orang atau lebih terlibat dalam konflik dengan ditandai pertentangan secara terang-terangan.<sup>32</sup> Sengketa dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis,<sup>33</sup> diantaranya:

#### **a. Konflik Interest**

Terjadi ketika 2 (dua) individu mempunyai keinginan yang serupa pada suatu objek yang dianggap memiliki nilai. Konflik ini muncul ketika dua pihak bersaing untuk mendapatkan kendali atas satu objek.

#### **b. Klaim Kebenaran**

---

<sup>31</sup> Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 144.

<sup>32</sup> Ade Saptomo. 2001. *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal. 29.

<sup>33</sup> Primadoni, A. 2021. *Sengketa Berkepanjangan dalam Pandangan Antropologi Hukum*.

Konflik ini muncul karena penekanan pada klaim kebenaran yang dinyatakan dalam istilah benar atau salah. Klaim kebenaran ini muncul dari satu pihak dengan menilai bahwa pihak lain bersalah. Argumentasi klaim ini bersifat berdasarkan istilah kebenaran, sehingga tidak berfokus pada kepentingan norma ataupun hukum. Penyelesaian karena klaim kebenaran dianggap sulit dicapai dibandingkan dengan konflik kepentingan, yang cenderung lebih dapat mencapai kompromi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa**

Dalam melakukan penyelesaian sengketa bisa diselesaikan menggunakan 2 (dua) cara<sup>34</sup>, diantaranya:

### **1. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi**

Penyelesaian menggunakan jalur peradilan atau litigasi kerap disebut sebagai *ultimum remedium*,<sup>35</sup> yang berarti bahwa litigasi dianggap sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa. Artinya, litigasi menjadi sarana terakhir yang digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik. Keputusan akhir yang dihasilkan dari penyelesaian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam sengketa. Penyelesaian ini terjadi ketika diantara para pihak terlibat<sup>36</sup> menyuarkan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>34</sup> Santoso, U. *Loc.cit.*

<sup>35</sup> Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 1-2.

<sup>36</sup> Winarta, F. H. 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

## 2. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian ini dijalankan melalui pendekatan para pihak terlibat, sehingga dalam konflik saling setuju untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama.<sup>37</sup> Penyelesaian ini bisa dijalankan dengan beberapa cara, diantaranya:

### a. Negosiasi

Merupakan metode yang mencapai penyelesaian menggunakan diskusi atau musyawarah dengan semua pihak yang terlibat dalam pertentangan, agar hasilnya diterima oleh semua pihak yang bersangkutan.<sup>38</sup> Kemudian, negosiasi juga diartikan sebagai sarana bagi pihak-pihak yang berkonflik guna menuntaskan permasalahan tanpa melibatkan orang ketiga (R.F. Saragih).<sup>39</sup> Dalam praktik, negosiasi dilakukan guna mencari hal baru yang tidak bisa dilakukan sendiri serta guna menyelesaikan perbedaan kepentingan yang muncul pada para pihak.

### b. Konsiliasi

Merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan.<sup>40</sup> Pada prinsipnya, konsiliasi mirip dengan mediasi karena sama-sama melibatkan pihak ke-3 yang netral, yaitu

---

<sup>37</sup> Wiguna, M. O. C. 2018. *Peluan Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 48(3). Hal. 506-520.

<sup>38</sup> Ramadhani, S. (et.al.). 2022. *Strategi Lobi dan Negoisasi Dalam Proses Komunikasi Politik*. Jurnal Edukasi Nonformal. 3(1). Hal. 89-95.

<sup>39</sup> R.F. Saragih. 2000. *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. Jurnal Hukum. Vol.7. No. 13. Universitas Islam Indonesia. Hal. 140.

<sup>40</sup> Muhammad Marwan dan Jimmy. 2009. *Kuasa Hukum*. Surabaya. Reality Publisher. Hal. 376

konsiliator guna membantu para pihaknya saat melangsungkan upaya penyelesaian sengketa.<sup>41</sup> Meskipun demikian, umumnya wewenang konsiliator lebih besar dibanding mediator, karena konsiliator mampu mendorong dan memaksa para pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa. Konsiliator juga dapat mengajukan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak dalam membuat keputusan.

#### **c. Mediasi**

Mediasi disini melibatkan keterlibatan pihak ketiga, yang disebut dengan mediator. Dalam tugasnya untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Disini mediator berkontribusi sebagai pihak adil yang tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan tetapi berperan memberikan bantuan kepada semua pihak berselisih guna meraih tujuan yang dapat diterima semua pihak.<sup>42</sup>

#### **d. Arbitrase**

Merupakan penyelesaian menggunakan bantuan dari pihak yang bersifat netral dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.<sup>43</sup> Disini arbitrase dianggap sebagai opsi pilihan menarik

---

<sup>41</sup> Senjaya, M. 2023. *Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Bandung Barat*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(3). Hal. 5468-5477.

<sup>42</sup> R.F. Saragih, Op.cit. hal 140-142.

<sup>43</sup> Muryati, D.T. dan Heryanti, B. R. 2011. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. *Jurnal Dinamika Sosbud*. 3(1). Hal. 49-65.



karena dianggap sebagai bentuk "pengadilan khusus untuk dunia usaha" yang bebas dan mampu menangani perselisihan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan yang ada. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikatakan: "Sengketa dapat diatasi melalui arbitrase namun hanya terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan hak yang sepenuhnya berada di bawah kontrol hukum dan regulasi yang berlaku oleh pihak-pihak yang terlibat."

Disini negoisasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dikatakan sebagai alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa (*Alternative Dispute Resolution*),<sup>44</sup> di mana pihak-pihak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan konflik di luar ruang sidang, baik dengan atau tanpa pendamping pihak ketiga. Dijelaskan menurut Paasl 1 angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa: "Alternatif penyelesaian sengketa ialah suatu institusi penyelesaian perselisihan dan perbedaan pandangan melalui langkah-langkah yang telah disetujui oleh para pihak terkait, yaitu penyelesaian di luar ranah peradilan dengan menggunakan tata cara yang telah dipaparkan diatas."

## **C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan**

### **1. Pengertian Sengketa Pertanahan**

---

<sup>44</sup> Fadillah, F. A. dan Putri, S. A. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. 2(6). Hal. 744-756.

**a. Menurut Ahli Hukum**

Sengketa pertanahan adalah konflik tanah yang dimiliki perorangan, lembaga, ataupun badan hukum dan tidak memiliki dampak yang melibatkan wilayah secara luas. Dijelaskan bahwa konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam kaitannya dengan penggunaan atau penguasaan hak atas tanahnya, maka penagggulangannya dapat secara musyawarah ataupun dengan proses pengadilan (Rusmadi Murad).<sup>45</sup> Dikatakan juga bahwa permasalahan sengketa tanah terdiri dari berbagai sebab, diantaranya:

- 1) Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan prioritas guna menetapkan diri sebagai pemilik sah dari tanah yang memiliki status kepemilikan atau tanah yang belum memiliki status hak;
- 2) Keberatan terhadap dasar hak atau bukti perolehan yang diajukan sebagai landasan pemberian hak dalam konteks perdata;
- 3) kesalahan dan kekeliruan dalam pemberian hak akibat penerapan aturan yang tidak atau kurang sesuai;
- 4) Permasalahan lain yang mencakup beberapa aspek lain seperti sosial praktis/strategis.

**b. Menurut Undang-undang**

Pada ketentuan Pasal 1 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Negara

---

<sup>45</sup> Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*. Bandung. Alumni. Hal. 12.

Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, dijelaskan sebagai ketidaksamaan pandangan terkait, diantaranya :

- 1) Keabsahan dari suatu hak;
- 2) Pemberian Kepemilikan Tanah; dan
- 3) Pendaftaran hak atas tanah, termasuk proses peralihan dan penerbitan dokumen bukti hak yang melibatkan para pihak terkait dengan lembaga BPN.<sup>46</sup>

## 2. Tipologi Sengketa Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mendefinisikan Tipologi konflik sebagai kategori sengketa atau perkara pertanahan yang disampaikan serta dilaporkan untuk kemudian diatasi oleh BPN.<sup>47</sup> Tipologi konflik secara umum dapat diklasifikasikan, diantaranya:<sup>48</sup>

- a. **Penguasaan Tanah Tanpa Hak**, artinya adalah ketidaksamaan dalam pandangan, opini, ataupun kepentingan terkait dengan keadaan kepemilikan suatu tanah terbatas yang belum memiliki hak atau yang sudah diberikan hak oleh kelompok atau individu tertentu.
- b. **Sengketa Batas**, artinya adalah ketidaksamaan terhadap pendapat, penilaian, serta kepentingan terkait posisi, luas ataupun batas suatu lahan yang diakui oleh satu pihak, baik yang telah ditentukan atau

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

<sup>47</sup> Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

<sup>48</sup> *Ibid.*

masih dalam tahap penetapan oleh BPN RI.

- c. **Sengketa Waris**, artinya adalah ketidaksamaan dalam pandangan, penilaian atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan status kepemilikan atas sebidang tanah yang diperoleh dari pewarisan.
- d. **Jual Berkali-kali**, artinya adalah ketidaksamaan dalam pandangan, penilaian atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan status kepemilikan atas suatu tanah tertentu yang didapatkan melalui transaksi jual beli kepada lebih dari satu individu.
- e. **Sertifikat Ganda**, artinya adalah ketidaksamaan dalam pandangan, penilaian atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan suatu lahan yang memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat hak atas tanah. Disini terdapat sertifikat pengganti yang mengacu pada perbedaan dalam persepsi, penilaian atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan suatu lahan yang telah mendapatkan sertifikat penggantian hak atas tanah.
- f. **Akta Jual Beli Palsu**, artinya adalah ketidaksamaan dalam pandangan, penilaian atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan tanah tertentu yang disebabkan oleh palsunya AJB.
- g. **Kekeliruan Penunjukan Batas**, artinya adalah ketidaksamaan pandangan, penilaian kepentingan terkait dengan posisi, luas ataupun batasan suatu lahan yang diakui oleh pihak tertentu, namun oleh BPN RI ditetapkan berdasarkan kesalahan dalam penunjukan batas.
- h. **Tumpang Tindih**, yaitu merujuk pada ketidaksamaan pandangan,

penilaian dan kepentingan terkait dengan posisi, luas ataupun batasan suatu lahan yang diakui oleh sebagian pihak akibat adanya tumpang tindih dalam batas kepemilikan tanahnya.

**i. Putusan Pengadilan**, artinya ketidaksamaan pandangan, penilaian atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan keputusan pengadilan yang terkait dengan subyek atau objek hak atas tanah, atau terkait dengan langkah-langkah penerbitan hak atas tanah tertentu.

### **3. Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan**

#### **a. Faktor Hukum**

Terdapat sejumlah faktor hukum yang mungkin menjadi sebab adanya sengketa,<sup>49</sup> diantaranya:

##### **1) Tumpang Tindih Peraturan**

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dianggap sebagai dasar bagi peraturan dalam ranah sumber daya agraria, sejalan dengan waktu dibuat peraturan perundang-undangan terkait sumber daya agraria, tetapi kurang menempatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan utamanya dan justru ditempatkan sejajar dengan Undang-undang Agraria, sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam struktur hukum pertanahan. Meskipun sebenarnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah dasar hukum awal yang menjadi landasan untuk kebijakan

---

<sup>49</sup> Marsella, M. 2015. *Persepektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di badan Pertanahan Nasional*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 2(2). Hal. 101-107.

pertanahan dan kebijakan agraria secara umum di Indonesia.

## **2) Regulasi Kurang Memadai**

Dalam sektor pertanahan, regulasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila maupun Filosofi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan kepada etika, keberlanjutan, hak-hak dasar, serta keseimbangan kesejahteraan. Di beberapa situasi pertanahan tertentu, hak-hak pemilik tanah dari kalangan rakyat sangat sering diabaikan.

## **3) Tumpang Tindih Peradilan**

Pada masa kini, ada 3 (tiga) institusi hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik dalam ranah pertanahan, termasuk pengadilan dalam aspek perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara. Pada situasi khusus, ada kemungkinan bahwa pihak yang belum pasti menang pada ranah perdata dapat memiliki hasil yang berbeda dalam ranah pidana, terutama jika sengketa tersebut melibatkan tindak pidana. Di samping itu, potensi sengketa juga bisa dipicu oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada aparat yang melaksanakan peraturan sumber daya agraria.

## **4) Penyelesaian dan Birokrasi Berbelit-belit**

Langkah hukum dalam proses peradilan kadang-kadang belum berhasil menyelesaikan permasalahan dengan memuaskan. Sebagai contoh, pihak yang menghadapi sengketa tanah dan memilih untuk menggunakan proses hukum seringkali tidak

mendapatkan kepastian hukum, khususnya ketika tanah tersebut telah diambil alih oleh pihak lain. Penyelesaian melalui jalur pengadilan di Indonesia seringkali memerlukan proses yang panjang, mengharuskan pengeluaran dana yang besar, serta bisa menjadi melelahkan. Selain itu, risiko terlibat dengan mafia peradilan dapat membuat ketidakberpihakan keadilan kepada pihak yang sebenarnya berada pada posisi yang benar.

#### **b. Faktor Non-Hukum**

Terdapat juga faktor non hukum yang dapat menyebabkan sumber dari adanya sengketa, diantaranya:<sup>50</sup>

##### **1) Tumpang Tindih Penggunaan Tanah**

Bersamaan dengan berjalannya waktu, peningkatan masyarakat akan semakin pesat, sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari. Akibatnya diperlukan penekanan oleh pemerintah di daerah sebagai penentu kebijakan dalam menjada ketersediaan lahan. Jika tidak, maka dapat menyebabkan tumpang tindih dalam pemakaian tanah, terutama jika berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang.

##### **2) Nilai Ekonomi Tanah Tinggi**

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pada masa

---

<sup>50</sup> Anatami, D. 2017. *Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 12(1). Hal. 1-17.

Orde Baru dapat menyebabkan konflik dalam kepemilikan sumber daya agraria terhadap masyarakat sebagai pemilik sumber daya agraria dengan para pemilik modal yang difasilitasi oleh pemerintah. Disini sengketa muncul tidak hanya terikat kepemilikan tanah tetapi juga melibatkan kontrol atas lahan untuk kegiatan lain.

### **3) Kesadaran Masyarakat Meningkat**

Majunya progres global dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Perubahan ini juga memengaruhi cara berpikir terkait kepemilikan tanah. Sehubungan dengan tanah sebagai modal pembangunan, terjadi transformasi pandangan kepemilikan tanah oleh masyarakat. Sekarang, tanah tidak hanya dianggap sebagai sumber produksi, melainkan juga dijadikan sebagai alat investasi atau barang ekonomi.

### **4) Tanah Tetap, Penduduk Bertambah**

Permasalahan konflik tanah sebetulnya bukan merupakan kejadian baru, melainkan telah berulang kali terjadi. Hal ini bermula ketika masyarakat menghadapi keterbatasan tanah karena peningkatan jumlah penduduk dan dampak dari proses penjajahan. Pertumbuhan penduduk yang cepat melalui kelahiran, migrasi, dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan yang terbatas menjadikan tanah sebagai suatu komoditas ekonomi yang memiliki nilai sangat



tinggi. Oleh karena itu, setiap tanah dipertahankan dengan sangat keras.

### **5) Kemiskinan**

Merupakan permasalahan serius yang terpengaruh oleh beragam faktor terkait dan melibatkan tingkat pendapatan, kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, ketersediaan barang/jasa, lokasi, geografi, perbedaan gender, serta keadaan lingkungan.. Konsepsi kemiskinan tidak terbatas pada keterbatasan ekonomi semata, melainkan juga melibatkan kegagalan dalam memenuhi kehidupan dengan martabat oleh sekelompok orang.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Lahan**

### **1. Pengertian Pembebasan Lahan**

Pembebasan lahan merupakan tindakan untuk mengakhiri keterkaitan hukum yang sebelumnya ada diantara pemilik tanah dengan memberi kompensasi (Salindeho).<sup>51</sup> Umumnya, pembebasan lahan dilaksanakan sebelum pemerintah atau perusahaan mengimplementasikan proyek yang direncanakan. Prosedur ini diatur oleh hukum, khususnya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Dalam Permendagri no 15 Tahun 1975, dikatakan:

"Pembebasan lahan atau pembebasan tanah merupakan

---

<sup>51</sup> Salindeho. 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 27

tindakan melepaskan keterkaitan hukum yang awalnya ada antara pemilik atau yang mengakui dengan memberikan kompensasi."

Pembebasan lahan umumnya dilakukan dalam wilayah yang luas dan melibatkan tidak hanya satu atau dua tanah kepemilikan yang sedang diproses tetapi tergantung pada proyek yang direncanakan oleh pihak yang berkepentingan. Area luas yang akan dibebaskan dapat mencakup tanah dan juga bangunan atau aset lain yang terletak di wilayah tersebut, dan semuanya akan diberikan ganti rugi. Beberapa yuridiksi mengharuskan pemerintah sebagai pengakuisisi lahan untuk mengajukan tawaran pembelian properti yang diinginkan sebelum mempertimbangan penggunaan domain utama. Proses pengambilan lahan ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif<sup>52</sup> untuk kemudian dilaksanakan pencabutan hak tersebut bersamaan dengan memberikan kompensasi kepada individu atau entitas yang sebelumnya memiliki hak atas tanah dan properti. Proses ini diatur berdasarkan undang-undang atau yang sering disebut sebagai *onteigening*

Pada pembebasan ini terdapat syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum dilaksanakan, diantaranya:

- a. Pembebasan tanah untuk tempat tinggal merupakan langkah terakhir dalam usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan. Langkah ini diambil ketika opsi lain untuk memperoleh tanah telah terhenti.

---

<sup>52</sup> Rohmat, A. 2020. "*Tanggung Jawab PT Kereta Cepat Indonesia China Terhadap Lahan Diluar Trase Yang Dirugikan Menjadi Lahan Yang Tidak Produktif Oleh Adanya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung*". Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

- b. Tanah tersebut akan digunakan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah maupun sektor swasta yang memerlukannya.
- c. Nilai ganti rugi yang diberikan haruslah pantas untuk pemilik atau pihak yang mengklaim kepemilikan tanah dan bangunan.
- d. Untuk melaksanakan pembebasan tanah, penting untuk diadakannya negosiasi antara pemilik atau pihak yang mengklaim tanah dengan pihak yang memiliki kepentingan.
- e. Keputusan presiden dapat menjadi dasar untuk melaksanakan proses pembebasan tanah.

Apabila dalam implementasinya jumlah kompensasi tidak sejalan dengan nilai yang telah disetujui, maka pemilik atau pihak yang mengklaim kepemilikan tanah memiliki opsi untuk mengajukan banding ke pengadilan dengan tujuan memperoleh kompensasi yang lebih sesuai.<sup>53</sup>

## **2. Penyebab Terjadinya Pembebasan Lahan**

Dalam hal ini, pembebasan lahan yang dilakukan merupakan suatu cara terakhir yang bertujuan mengendalikan lahan yang dibutuhkan akibat tidak ada alternatif lain untuk memperoleh lahan tersebut selain memberikan kompensasi yang wajar dan sesuai bagi pemilik atau yang mengakui menguasai lahan.<sup>54</sup>

Berikut beberapa alasan-alasan penyebab dilakukannya pembebasan

---

<sup>53</sup> Kasenda, D. G. 2017. *Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2). Hal. 122-141.

<sup>54</sup> *Ibid.*

lahan:

- a. Pembebasan tanah merupakan cara paling akhir untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan.
- b. Lahan dibutuhkan untuk keperluan umum oleh pemerintah.
- c. Terdapat kompensasi yang sesuai bagi pemilik atau yang mengakui menguasai lahan.
- d. Dijalankan berdasarkan keputusan Presiden.
- e. Kompensasi yang tidak memuaskan dapat diajukan banding ke Pengadilan Negeri sampai pemilik atau yang mengakui menguasai lahan mendapatkan ganti rugi yang sebanding.

### **3. Dampak Terjadinya Pembebasan Lahan**

Dapat dikatakan dampak merujuk pada hasil, konsekuensi, atau pengaruh yang muncul sebagai hasil dari konsekuensi dari tindakan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas tertentu, yang dapat bersifat negatif atau positif.<sup>55</sup>

Berikut beberapa dampak yang terjadi akibat pembebasan lahan, diantaranya:<sup>56</sup>

#### **a. Dampak Ekonomi**

Merupakan Konsekuensi yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Disini kegiatan pembangunan memiliki pengaruh

---

<sup>55</sup> Markiano, R. dan Perwirawati, E. 2019. *Persepsi Mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Terhadap Budaya K-Pop Di Media*. Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. 4(1). Hal. 30-42.

<sup>56</sup> Swela, A. (et.al.). 2017. *Analisis dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus*. Journal of Politic and Government Studies. 6(2). Hal. 41-50.

signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, baik secara positif maupun negatif.

**b. Dampak Pada Lingkungan**

Merupakan dampak yang muncul diluar dari tujuan dilakukannya pembebasan tersebut.

**c. Dampak Sosial**

Merupakan dampak yang memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

**4. Prosedur Pembebasan Lahan**

Secara Umum prosedur pembebasan lahan telah diatur oleh undang-undang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan secara menyeluruh kepada pihak yang akan mengalami pembebasan lahan.<sup>57</sup> Dalam konteks ini, beberapa lembaga secara langsung atau tidak langsung menyelenggarakan berbagai bentuk penyuluhan, baik secara daring maupun luring.
- b. Memperkuat kemampuan pola sosialisasi dengan maksud untuk menghimpun data yang memiliki validitas yang memadai. Informasi yang diperoleh menjadi langkah yang krusial karena terdapat angka-angka yang akurat pelaksanaan pembebasan.
- c. Setelah berhasil mengumpulkan data secara komprehensif, langkah berikutnya adalah melakukan konsultasi dengan pihak yang

---

<sup>57</sup> Silalahi, A. O. P. (et.al.). 2017. *Analisis Hukum Terkait Konsultasi Publik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan bagi Kepentingan Umum*. Pandecta Research law Journal. 12(1). Hal. 88-97.

memiliki lahan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang konkret dan transparan.

- d. Apabila hasil dari konsultasi tersebut mencapai kesepakatan yang positif, instansi akan melakukan upaya persuasif kepada gubernur setempat. Perolehan izin dari gubernur menjadi langkah yang diperlukan dalam prosedur ini, sehingga proses pembebasan lahan dapat dilakukan secara transparan dan terbuka.
- e. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah perolehan izin dari gubernur. Setelah mendapatkan izin tersebut, instansi kemudian mengajukan permohonan izin pengadaan tanah kepada pihak pertanahan. Disini keterlibatan pihak pertanahan sebagai bagian dari aparat keamanan juga dilakukan secara menyeluruh dalam proses ini.

Seluruh tata cara tersebut secara tidak langsung menjadi aspek yang cukup penting untuk dipahami. Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang maka langkah hukum wajib diambil apabila ganti rugi pembebasan lahan tidak sesuai. Oleh karena itu, kapasitas tata cara harus diperhatikan dengan seksama. Selain itu, pertimbangan untuk memahami prosedur pembebasan lahan ini dapat berubah tanpa terduga, sehingga pelaksanaannya memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Lahan Pertambangan**

### **1. Dasar Hukum Pembebasan Lahan Untuk Kegiatan Pertambangan**

Secara yuridis, perlu diketahui bahwa untuk melakukan pembebasan

lahan pertambangan terlebih dahulu industri pertambangan harus mendapatkan IUP Eksplorasi.<sup>58</sup> Sebab, IUP Eksplorasi ini yang akan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan tertentu, seperti proses penyelidikan umum, pemeriksaan secara mendalam, dan penilaian kelayakan di wilayah yang memiliki izin khusus untuk kegiatan pertambangan.<sup>59</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya industri pertambangan sudah harus memiliki IUP Eksplorasi. Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan “Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”<sup>60</sup> Pasal 138 Undang-Undang Minerba lama yang juga menyatakan “IUP, IPR, dan IUPK tidaklah termasuk hak atas tanah permukaan bumi”<sup>61</sup> Dengan demikian, industri pertambangan wajib melakukan pembebasan lahan. Kemudian, Pasal 135 Undang-Undang Minerba lama menyebutkan “Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi hanya dapat memulai kegiatannya setelah memperoleh persetujuan dari pemilik tanah.”<sup>62</sup> Artinya, pihak industri pertambangan

---

<sup>58</sup> Hartana, H. 2017. *Proses Membentuk Perusahaan Baru Dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara*. Perspektif. 22(2). Hal. 142-165.

<sup>59</sup> Bagaskara, K. 2022. “*Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca-Tambang Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*”. Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Lampung.

<sup>60</sup> Yahman, Y. (et.al.). 2013. *Penataan Sistem Tenurial Atas Sumber Daya Agraria di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Hubungan Hukum dengan Tanah dan Galian Tambang)*. Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Sulawesi Tenggara.

<sup>61</sup> Warman, K. dan Andora, H. 2014. *Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 26(3). Hal. 366-381.

<sup>62</sup> Rezha, A. 2023. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Untuk Kegiatan Usaha*

harus melakukan persetujuan dan mencapai kesepakatan terkait pengakuisisian tanah tersebut. Kemudian, di tahap persiapan penambangan, industri pertambangan diharuskan menyelesaikan peralihan Hak atas Tanah (HAT) dengan pemegang HAT tersebut yang mana hal ini diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Minerba lama. Apabila kedua prosedur tersebut tuntas dilakukan, maka menurut Pasal 137 Undang-Undang Minerba lama, Industri pertambangan dapat diberikan HAT.

Bentuk-bentuk perolehan HAT tersebut antara lain:<sup>63</sup>

- a. Perolehannya adalah izin apabila pemegang HAT merupakan negara;
- b. Perolehannya adalah izin atau kesepakatan jika yang memegang HAT masyarakat adat;
- c. Perolehannya adalah melalui jual beli, pinjam pakai, kerja sama, sewa dan tukar menukar apabila pemegang HAT adalah privat. Kemudian, jika pembebasan lahan pertambangan dilakukan demi kepentingan swasta, maka dasar hukumnya diantaranya:
  - a. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Kebutuhan Perusahaan.

---

*Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Minerba*". Doctoral dissertation, Universitas Mataram.

<sup>63</sup> Wardani, W. I. 2021. *Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Spektrum Hukum, 18(2).



## 2. Cara Pencapaian Kesepakatan dalam Pembebasan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan

Dalam pencapaian kesepakatan pembebasan lahan diperlukan adanya kesepakatan dan persetujuan dari pemegang HAT untuk melepaskan tanah hak miliknya.<sup>64</sup> Disebutkan dalam Pasal 175 ayat (1) hingga (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (PP Minerba)<sup>65</sup> menyatakan bahwa “pemegang IUP, IUPK, atau SIPB harus memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan bersama dengan pemilik hak atas tanah dalam menyelesaikan hak atas tanah.” Ganti rugi tersebut dihitung berdasarkan ukuran luas tanah serta properti yang berada di atas tanah yang akan dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan. Dalam perhitungannya, nilai potensi komoditas Mineral atau Batubara tidak diperhitungkan, karena segala prosedur tersebut telah didasarkan atas musyawarah mufakat, sebagaimana Pasal 176 ayat (1) Peraturan Pemerintah Minerba. Namun, apabila tidak terjadi mufakat, maka pemerintah pusat akan menyelesaikan isu-isu terkait hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang diselenggarakan oleh menteri bersama menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang agraria dan pertanahan dengan melibatkan

---

<sup>64</sup> Jaya, R. Z. 2022. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Atas Pembebasan Lahan Untuk Sutt 150Kv*”. Doctoral dissertation. Universitas Bhayangkara Surabaya.

<sup>65</sup> Prasetyawan, B. 2023. *Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. UNES Law Review. 5(4). Hal. 3724-3735.

pemerintah daerah, sesuai dengan pasal 176 ayat (2) Peraturan Pemerintah di sektor Pertambangan.

### 3. SOP PT. Kaltim Prima Coal dalam Melakukan Pembebasan Lahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah arahan guna memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional agar dapat berjalan sesuai rencana (Sailendra 2015:11). Selain itu, SOP merupakan suatu rangkaian langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan yang mencakup urutan kapan pekerjaan dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, dan oleh siapa melakukannya (Moekijat: 2008).<sup>66</sup> Dalam hal ini PT. KPC yang bertindak sebagai perusahaan swasta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan aturan-aturan tersendiri yang dibuat oleh PT. KPC dikarenakan tidak adanya peraturan terkait mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan swasta atau dalam kata lain peraturan terkait pembebasan lahan swasta tidak diatur oleh Undang-Undang sehingga membuat PT. KPC membuat aturan tersendiri yang dimana merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Manfaat dalam pembuatan SOP oleh PT. KPC, diantaranya:

- a. Memberikan pedoman standar bagi karyawan untuk menyelesaikan tugas khusus, serta mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian;
- b. Mendorong kemandirian karyawan dan mengurangi ketergantungan

---

<sup>66</sup> Hidayat, R. dan Hayati, H. 2019. Pengaruh Pelaksanaan Sop Perawat Pelaksana Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Di Rawat Inap Rsud Bangkinang. *Jurnal Ners*, 3(2). Hal. 84-96.

- pada campur tangan pengendalian, sehingga meminimalkan keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan rutinitas sehari-hari;
- c. Menyempurnakan tingkat akuntabilitas dengan mencatat tanggung jawab yang terperinci dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menetapkan standar ukuran kinerja sebagai panduan konkret untuk perbaikan dan evaluasi kinerja;
  - e. Menyediakan bahan pelatihan yang mendukung penyesuaian pegawai baru agar dapat menyelesaikan tugas dengan efisien;
  - f. Membuktikan efisiensi pengelolaan yang baik;
  - g. Memberikan panduan kepada karyawan di unit layanan untuk melaksanakan tugas layanan rutin;
  - h. Menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pelayanan;
  - i. Mendeteksi kesalahan dalam prosedur ketika memberikan layanan;
  - j. Memastikan berjalannya proses pelayanan dengan lancar dalam berbagai kondisi.

Tujuan utama dari dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh PT. KPC, diantaranya:

- a. Sebagai pedoman pengetahuan untuk kegiatan operasional yang terus diperbaharui. Hal ini sebagai tindakan berupa proses pemasaran dan penjualan, pengiriman barang dari gudang atau logistik, serta layanan pelanggan yang akan terorganisir dengan baik karena alur kerja yang dapat mengalami perubahan kapan pun. Oleh karena itu,

SOP perlu terus diperbarui sesuai dengan keputusan auditor jaminan mutu.

- b. Sebagai catatan untuk melacak kegiatan oprasional, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Hal ini bertujuan sebagai bukti konkret untuk proses kerja yang memerlukan dokumentasi, sehingga audit jaminan mutu secara reguler baik oleh pihak eksternal maupun internal menajdi suatu keharusan sebagai dasar penilaian dan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas yang dibutuhkan.

